

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Semua peraturan baik larangan atau tindakan harus berlandaskan hukum. Negara Indonesia mempunyai landasan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah baik pemerintah maupun aparat jika ingin melakukan sesuatu harus dibawah naungan hukum. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Dasar lain yang dapat dijadikan landasan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam arti materil terdapat pada Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Kemudian juga tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV yang maksudnya negara itu hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara tegas dijelaskan Indonesia adalah negara hukum atau negara kesejahteraan (*welfare state*)¹, maka penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia tidak didasarkan pada pemegang kekuasaan dalam artian pemerintah dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.²

Salah satu penerapan dari pasal Undang-Undang Dasar 1945 diatas dalam perekonomian Indonesia ialah upaya meningkatkan pembangunan nasional dimana adanya aturan hukum yang mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan terhadap usaha mikro dan

¹ *Welfare state* disebut juga negara kesejahteraan yaitu konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak.

² E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983, hlm 271.

kecil melalui Program Kemitraan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kewajiban tersebut merupakan salah satu tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bentuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian baik nasional maupun daerah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kini telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan lebih lanjut telah diatur pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UU UMKM) dijelaskan bahwa usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:³

“Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran Usaha Besar dan BUMN”.

Berikut berdasarkan Pasal 6 UU UMKM kriteria usaha dibagi atas 3 (tiga) unit sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel 1

³ Tulus Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 21.

Kriteria UMKM

Kriteria	Mikro	Kecil	Menengah
Kekayaan Bersih	≤ Rp 50 Juta	≤ Rp 50 Juta - ≤ Rp 500 Juta	≤ Rp 500 Juta - ≤ Rp 10 Miliar
Penjualan Tahunan Bersih	≤ Rp 300 Juta	≤ Rp 300 Juta – Rp 2,5 Miliar	≤ Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat⁴

Berdasarkan data tabel di atas UMKM memiliki kriteria masing-masingnya dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).


Berdasarkan Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat hingga saat ini terdapat lebih dari 900.000 unit usaha. Hal ini menunjukkan perkembangan peningkatan UMKM tiap tahunnya hingga tahun 2017. Potensi yang dimiliki oleh UMKM sangatlah besar karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Perkembangan hingga tahun 2017 UMKM menyerap tenaga kerja sekitar 97,8% dari lapangan kerja baru yang diciptakan. Sehingga

⁴ Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Panduan Pendampingan UMKM Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2016, hlm 5.

terbukti kontribusi UMKM mampu menggerakkan dan memacu percepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang mengalami penurunan.⁵

Namun dalam kenyataannya dilapangan banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Berdasarkan data statistik Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, permasalahan yang dihadapi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sumatera Barat secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Rekapitulasi Hasil Identifikasi Masalah UMKM Tahun 2015-2017 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat

Dari grafik diatas menunjukkan permasalahan utama yang dialami oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah diatas ialah pada aspek permodalan. Permodalan merupakan faktor utama yang

⁵ <http://diskopumkm.sumbarprov.go.id>

diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UMKM, pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Salah satu penerapannya ialah dalam Pasal 22 UU UMKM terdapat pembiayaan dari kredit perbankan.

Namun pada pelaksanaannya pengusaha mikro dan kecil kebanyakan masih sulit untuk mendapatkan kredit dari Bank, terutama dalam hal tidak terpenuhinya konsep 5 *Credit*, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan hutang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal) dan *Condition* (situasi dan kondisi).⁶ Hal ini dikarenakan pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat pihak Bank lebih mendahulukan pemberian kredit kepada pengusaha besar yang lebih menjanjikan keuntungan lebih besar bagi pihak Bank. Selain itu dalam pengembalian kredit Bank memiliki bunga yang cukup besar sehingga terdapat resiko kesulitan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi prestasi atas kredit tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan pelaku usaha mikro dan kecil tidak mampu menggunakan jasa perbankan untuk mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu upaya untuk lebih mengembangkan dari potensi yang dimiliki oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 316/KMK.06/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi mengadakan suatu program pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau yang sering disebut dengan istilah PKBL.

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 394.

Namun perlu dipertegas disini walaupun sama-sama memiliki peran kewajiban perusahaan, program PKBL ini berbeda dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan perusahaan ataupun penanaman modal untuk melakukan aktivitas tanggung jawab perusahaan atau yang dikenal dengan istilah *Corporate Sosial Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.⁷

Artinya disini *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kewajiban yang melekat terkait usaha yang dilakukannya, sedangkan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Secara hukum Badan Usaha Milik Negara memang dinyatakan memiliki tujuan pendirian yang bukan saja untuk mengejar keuntungan, melainkan juga turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁷ Hendrk Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 1.

Upaya Pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN yaitu melalui Kementerian BUMN menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/12/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha milik Negara.⁸

Namun perlu dipertegas disini terkait masalah utama yang dialami dihadapi UMKM yakni permodalan, berdasarkan Pasal 21 UU UMKM, terdapat perbedaan antara pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dengan program kemitraan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Pada Bank dikenal dengan istilah kredit, sedangkan dalam program kemitraan ini tidak disebut kredit tetapi dengan istilah pinjaman.

Dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/12/2016, Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan program berbentuk kemitraan dengan masyarakat serta bina lingkungan atau dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 UU UMKM, bahwa Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman.

Dalam peraturan keputusan menteri ini diharapkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sentral melalui Program Kemitraan. Program Kemitraan ini dilaksanakan oleh *Community Development Center*. *Community Development Center* adalah unit organisasi khusus dari organisasi dibawah pengawasan Direksi. Diantaranya yaitu program kemitraan dari BUMN

⁸ <https://www.sahamok.com/csr/csr-telkom-telekomunikasi-indonesia-tbk>.

sebagai bentuk program pembinaan usaha kecil oleh BUMN melalui anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-03/MBU/12/2016.⁹

Salah satu BUMN yang giat melaksanakan program kemitraan melalui *Community Development Center* adalah PT. Telkom Indonesia Tbk atau selanjutnya disebut dengan PT. Telkom. PT. Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki komitmen untuk menjalankan peran *Good Corporate Citizenship*¹⁰ melalui penyelenggaraan Program Kemitraan dengan usaha mikro dan kecil. Hal ini bertujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

PT. Telkom Indonesia Tbk sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di Indonesia dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi memiliki tanggung jawab meningkatkan perekonomian Negara dan meningkatkan jalinan kemitraan yang saling menguntungkan dan mendukung secara sinergis antara PT. Telkom dengan masyarakat sekitar melalui Direksi PT. Telkom. Hal terlihat jelas dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi pada tanggal 10 Desember 2015 Nomor : PD.702.00/r.00/PR0000/CDC-A1040000/2015 tentang Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan oleh *Community Development Center* sebagai unit organisasi yang mengelolanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah,

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dalam Peraturan Direksi Perusahaan Persero (Persero) PT. Telkom Indonesia Tbk disebutkan bahwa *Good Corporate Citizenship* yaitu kepedulian Telkom dalam memberikan kontribusi nyata terhadap terbentuknya masyarakat Indonesia yang hidup sejahtera dan mampu melakukan kegiatan ekonomi yang lebih produktif, mandiri dan kreatif.

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Merujuk pada pasal tersebut yang dilakukan oleh Program Kemitraan Telkom ini termasuk pada pembiayaan. Dimana berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu sesuai kriteria UMKM yang telah diurakan sebelumnya yang termasuk kedalam Program Kemitraan yang dikelola oleh *Community Development Center* PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat ini ialah usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan realisasi PT. Telkom sejak tahun 2002 hingga tahun 2017, PT. Telkom telah menyalurkan pinjaman kepada masyarakat rata-rata sebesar Rp. 360, 92 Milyar tiap tahunnya.¹¹ PT. Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya mempunyai tujuan pendirian yakni inisiatif sosial turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah atau masyarakat sekitar perusahaan.

Inisiatif sosial yang dimaksud disini ialah diwujudkan dalam bentuk Program Kemitraan. Adapun sasaran Program Kemitraan adalah pemberdayaan masyarakat yang fokus pada bidang ekonomi dan bidang sosial yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan bisnis utama Telkom.¹²

Pemberian pinjaman dalam program kemitraan ini diharapkan dapat mengembangkan usaha dari usaha mikro dan kecil tersebut. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah dalam

¹¹ <http://telkompkbl.com/archives/category/csr-telkom>.

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Amaliya Nur, Kepala Asman *Community Development Center* PT.Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat pada tanggal 11 Desember 2017.

proses pengembalian dana pinjaman tersebut dikemudian harinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 terdapat kriteria kualitas pinjaman dana Program Kemitraan yang dinilai berdasarkan ketepatan waktu pembayaran kembali dana pinjaman oleh mitra binaan diantaranya digolongkan sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Kualitas Pinjaman

Kualitas Pinjaman	Waktu Keterlambatan
Lancar	< 30 hari dari jatuh tempo pembayaran
Kurang Lancar	> 30 hari - < 180 hari dari jatuh tempo pembayaran
Diragukan	> 180 hari - < 270 hari dari jatuh tempo pembayaran
Macet	> 270 hari dari hari jatuh tempo pembayaran

Sumber: Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kualitas pinjaman dana Program Kemitraan, dinilai berdasarkan ketepatan waktu pembayaran kembali dana pinjaman oleh mitra binaan yang terbagi atas 4 (empat) digolongkan sebagai berikut:

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum

melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Adapun data penggolongan kualitas pinjaman mitra binaan 2015-2017 berdasarkan angka tingkat kolektibilitasnya secara keseluruhan dalam Program Kemitraan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan Tahun 2015-2017

Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Dana Disalurkan	411,72	346,97	360,92
Jumlah Dana Tersedia	498,92	384,34	365,97
Tingkat Kolektibilitas	88, 54%	82,02%	71,37%
Skor Tingkat Kolektibilitas Lancar	3	3	2
Skor Tingkat Kolektibilitas Kurang Lancar	1	0	1
Skor Tingkat Kolektibilitas Diragukan	1	1	2
Skor Tingkat Kolektibilitas Macet	2	2	3

Sumber: Laporan Keuangan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk

Tingkat kolektibilitas pengembalian program kemitraan merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman adalah tingkat persentase pengembalian skor 3 yaitu besar dari 70%, tingkat persentase pengembalian skor 2 yaitu 40% sampai 70%, tingkat persentase pengembalian skor 1 yaitu 10% sampai 40% dan tingkat persentase pengembalian skor 0 adalah kurang dari 10%.

Dapat dilihat berdasarkan tingkatan pengembalian pinjaman program kemitraan pada tabel diatas mengalami penurunan dari tahun ke tahun, secara *das soein* atau fakta dilapangan masalah

yang muncul ialah terdapat usaha mikro dan kecil tersebut tidak dapat mengembalikan dana tersebut tepat pada waktunya atau periode peminjaman habis. Seharusnya atau *das sollen* berdasarkan aturan hukum Pasal 4 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-09/MBU/07/2015 Mitra Binaan mempunyai kewajiban membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan data diatas yang mana fokus penelitian ini berujung pada permasalahan pinjaman macet.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, pada tahun 2015-2017 tercatat 735 mitra binaan PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat. Dari data tersebut peningkatan kolektibilitas pinjaman macet berada pada skor 2 yaitu dengan presentase 53,25 % usaha mikro dan kecil yang mengalami pinjaman macet.¹³ Pinjaman macet pada PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat ini pada umumnya dipicu anggapan dari UMKM bahwa dana dari Program Kemitraan yang dikelola oleh *Community Development Center* ini adalah bantuan pemerintah atau hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Anggapan ini yang membuat peserta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tersebut rata-ratanya lebih dari 50% enggan untuk melunasi angsuran tiap bulannya. Hingga saat ini belum ada upaya yang tegas dalam menanggulangi permasalahan ketika UMKM itu mengalami pinjaman macet, dimana pihak PT. Telkom Kantor Wilayah Sumatera Barat kesulitan dalam pengembalian pinjaman tersebut sehingga tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaiannya.¹⁴

Program Kemitraan yang dikelola *Community Development Center* ini bersumber dari proyeksi laba bersih paling banyak 4% dari pendapatan PT.Telkom setelah pajak tahun buku sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016. Berkaitan dengan saham BUMN dalam bentuk perseroan terbatas memiliki

¹³ Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017.

¹⁴ *Ibid.*

51% (lima puluh satu persen) dari saham perusahaan dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa laba yang digunakan untuk membiayai program kemitraan PT. Telkom merupakan uang negara.

Implikasi yang ditimbulkan pun terhadap pinjaman macet tersebut akan menyebabkan ke ranah hilangnya uang negara, dimana pendapatan dari BUMN seharusnya digunakan sesuai peruntukannya, jika laba tersebut dipergunakan untuk program kemitraan dan bina lingkungan maka semestinya uang tersebut harus kembali lagi karena peruntukannya hanya untuk pemberian pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM.

Timbulnya masalah hukum dalam pemberian pinjaman oleh PT. Telkom yang dikelola oleh *Community Development Center* terhadap pelaku usaha yang mengalami pinjaman macet tersebut menjadi daya tarik penulis untuk mengangkat judul **“Penyelesaian Pinjaman Macet Pada Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Program Kemitraan PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian pinjaman usaha mikro dan kecil dalam program kemitraan pada PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat?
2. Bagaimana penyelesaian jika terjadi pinjaman macet usaha mikro kecil dalam program kemitraan pada PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian pinjaman usaha mikro dan kecil dalam program kemitraan pada PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi pinjaman macet usaha mikro kecil dalam program kemitraan pada PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis yang diperoleh antara lain:

1. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam lingkup perdata.
2. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian penulisan ilmiah.
3. Membantu penegak hukum dalam hal penyelesaian permasalahan hukum mengenai permasalahan ini.

D. Keaslian Penulisan

Penelitian mengenai penyelesaian pinjaman bermasalah dengan judul “penyelesaian terhadap pinjaman macet pada usaha mikro dan kecil dalam program kemitraan oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat” sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Muharroimi Souvanny, dengan Nomor Induk Mahasiswa 137011050 pada program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal bagi Usaha Kecil dalam Program Kemitraan pada PT. Angkasa Pura II (Persero)”, dan permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana perjanjian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam program kemitraan?
- b. Bagaimana kedudukan para pihak dalam pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil dalam program pemberian pinjaman bantuan modal bagi usaha kecil?

Penelitian tesis diatas dilakukan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan menitikberatkan pada bantuan modal. Hal ini menjadi perbedaan mendasar, selain dari lokasi penelitian, dimana pada penelitian yang penulis lakukan tidak membahas secara mendalam latar belakang kedudukan para pihak dalam bantuan modal yang diberikan.

2. Tesis dari Rizky Dewi Anggotowati, pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro, tahun 2012, dengan judul “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. PLN (Persero) Area Semarang”, dan permasalahan yang diteliti adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) pada PT. PLN Area Semarang ?
- b. Bagaimana hambatan-hambatan apa saja yang muncul ketika PT. PLN (Persero) Area Semarang melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan?

Penelitian tesis diatas dilakukan pada PT. PT. PLN (Persero) Area Semarang dengan menitikberatkan pada program kemitraan dan bina lingkungan. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada program yang dikelola oleh *community development center* sebagai unit organisasi perusahaan, hal ini menjadi perbedaan mendasar, selain dari lokasi penelitian yaitu pada PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan (*Variabel*) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berfikir (*Frame*

Of Thinking) dalam memahami serta menangani segala permasalahan yang timbul dalam bidang tersebut.¹⁵ Kerangka teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penuisan mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan perbandingan, dan pegangan teoritis.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁶ Fungsi dari kerangka teori selaras dengan apa yang digunakan, yaitu bahwa teori-teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, setara sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan.¹⁷

Dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa kerangka teori yaitu:

a. Teori Lahirnya Perikatan

Terkait dengan kajian teori lahirnya perikatan ini, perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan antara para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan definisi bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara ini hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982, hlm 6.

¹⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm 80.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfa Beta, 1983, hlm 200.

menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian itu dibuat. Karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁸

Menurut pendapat seorang pakar hukum R. Subekti, yang dimaksud perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹⁹

Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah asas kebebasan berkontrak, yang maksudnya para pihak bebas untuk membuat perjanjian dan bebas untuk menentukan sendiri isi perjanjian, namun kebebasan itu tidak mutlak karena terdapat pembatasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Teori Jaminan

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah dikururkan. Dengan adanya jaminan apabila debitur tidak mampu membayar, maka debitur dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikan.²⁰

Pada dasarnya jaminan terbagi dalam dua kategori, yaitu:²¹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1990, hlm 78.

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1996, hlm 45.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1990, hlm 78.

²¹ *Ibid*, hlm 3.

1. Jaminan perseorangan atau dalam istilah hukum disebut *persoonlijke zekerheid*. Jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak perseorangan, sehingga terdapat hubungan hukum secara khusus antar kreditur dan orang yang menjamin perlunasan utang debitur (penjamin).
2. Jaminan kebendaan atau dalam istilah hukum disebut *zekelijke zekerheid*. Jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan kedudukan *preferentie* (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur lainnya atas benda tersebut.

Dalam perbuatan perjanjian kredit atau dalam penelitian ini juga disebut perjanjian pembiayaan, sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, juga harus membuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit (pembiayaan), jangka waktu, tata cara pembayaran, jaminan yang diberikan, serta persyaratan lainnya yang harus diperhatikan dalam perjanjian tersebut.

Dalam pelaksanaan pengikatan kredit atau pembiayaan, dibuatlah perjanjian pokok yaitu dalam bentuk perjanjian kredit atau pembiayaan antara debitur dengan kreditur yang diikuti dengan pengikatan jaminan. Istilah jaminan merupakan istilah dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamn dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan dikenal juga istilah agunan.²² Terdapat di dalam Undang-undang Perbankan menjelaskan agunan adalah jaminan tambahan diserahkan debitur kepada kreditur untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. Unsur dari

²²M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 108.

agunan ini ialah jaminan tambahan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur untuk mendapatkan fasilitas atau pembiayaan tersebut.

Bentuk jaminan dibedakan menjadi dua macam:²³

1. Jaminan yang timbul dari undang-undang, yaitu segala kebendaan siberutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan.
2. Jaminan yang timbul dari perjanjian, terdiri atas:
 - a. Jaminan yang bersifat kebendaan berupa hak mutlak atau suatu benda tertentu dari debitur yang dapat dipertahankan pada setiap orang.
 - b. Jaminan yang bersifat perorangan tertentu yang dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, ia bahkan dapat diadakan diluar(tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.

Hartono Hadisoeparto dan M Bahsan berpendapat dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁴

Adapun syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah:²⁵

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
2. Tidak melemahkan posisi si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.

²³Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Perjanjian dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2003, hlm 43.

²⁴Hartono Hadisoeparto dan M Bahsan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, hlm 50.

²⁵R Subekti, *Jaminan-jaminan uuntuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia*, 1996, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm 73.

3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk dituangkan guna melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kreditur.

c. Teori Tanggung Jawab

Menurut Jimly asshidiqie dan Ali Sfa'at, suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama.

Tanggung jawab berdasarkan kamus hukum merupakan suatu keadaan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Teori tanggung jawab hukum dalam hukum perdata ada dua yaitu tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).²⁶

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

d. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian Sengketa menurut Richard Hill ada empat yaitu:²⁷

²⁶ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 23.

²⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 5.

1. Satu pihak atau lebih sepakat untuk menerima suatu situasi, dimana kepentingan mereka tidak terpenuhi seluruhnya.
2. Pihak-pihak mengajukan situasi atau persyaratan secara lengkap kepada orang yang akan memutuskan kepentingan mana yang harus dipenuhi dan kepentingan mana yang tidak dipenuhi. Pada umumnya orang yang tidak memihak tersebut akan merujuk kepada aturan-aturan atau pedoman yang telah ada dan yang telah disepakati oleh semua pihak atau sedikitnya sudah diketahui oleh semua pihak.
3. Persepsi satu pihak atau pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.
4. Kepentingan suatu pihak atau kepentingan pihak lain berubah, sehingga tidak ada perbedaan kepentingan.

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.

Untuk tidak menimbulkan salah persepsi terhadap pemahaman penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa definisi yang meliputi:

a. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian merupakan proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).²⁸

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- b. Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²⁹
- c. Pinjaman Macet
Pinjaman Macet adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu membayar lunas pinjaman tersebut.³⁰
- d. Usaha Mikro
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- e. Usaha Kecil
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badanusahayang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsungmaupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana terdapat dala undang-undang.
- f. Perjanjian Pinjaman
Perjanjian Pinjaman adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan mana pihak pemberi pinjaman berkewajiban menyediakan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak peminjam, dan berhak menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu.³¹

²⁹ Herlina Suyati, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm 15.

³⁰ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Djambatan, 1997, hlm 132.

³¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, hlm 77.

g. Program Kemitraan

Program Kemitraan adalah program kemitraan antara Telkom dengan Mitra Binaan yang terkait dalam Surat Perjanjian Pinjaman Program Kemitraan (SP3K).

h. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yakni pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan (*das sein*) yang dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku (*das sollen*) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu penyelesaian terhadap pinjaman macet pada usaha mikro dan kecil dalam program kemitraan oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang diteliti.³² Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 25.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama³³ sedangkan sub populasi adalah sejumlah unit atau manusia yang menjadi bagian dari populasi. Dari pengertian populasi tersebut maka dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah seluruh mitra binaan pada tahun 2015 - 2017 triwulan I hingga IV yang dikelola Program *Community Development Center* oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel yaitu bagian yang diambil dari populasi yang dijadikan sebagai sasaran penelitian.³⁴ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu metode pengambilan sampel secara sengaja mengambil sampel tertentu sesuai persyaratan sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel.³⁵ Dalam hal ini penulis mengambil beberapa sampel sesuai dengan sifat, karakteristik, dan ciri-ciri yang sama sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Adapun sampel dalam penelitian ini ialah tiga sampel mitra binaan dari bentuk pinjaman dalam kualitas pinjaman macet tahun 2015, 2016 dan 2017 yang dikelola Program *Community Development Center* oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

³³*Ibid*, hlm 95.

³⁴*Ibid.*, hlm 102.

³⁵*Ibid.*

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji³⁶, kemudian penulis mencatat bagian-bagian yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Universitas Andalas Pusat.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini, diperoleh data dengan melihat fakta-fakta yang terdapat dilapangan yang dilakukan oleh penulis di lokasi yaitu PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat, yang berlokasi di Jalan Jl. K.H. Dahlan Nomor 17 Padang Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih dengan beberapa pertimbangan yaitu PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat memiliki data yang lebih detail dan komprehensif mengenai program kemitraan. Selain itu para staff *Community Development Center* dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti dalam melakukan wawancara dan observasi langsung guna memperoleh data yang sesuai *legal problem* yang penulis teliti.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara dan observasi mengenai Penyelesaian terhadap Pinjaman Macet pada Usaha

³⁶*Ibid.*, hlm 133.

Mikro dan Kecil yang dikelola *Community Development Center* dalam Program Kemitraan oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa buku-buku hukum seperti:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdara)
- iii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- iv. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- v. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- vii. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- viii. Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: PD. 702. 00 / r. 00 / PR000 / CDC - A11040000 / 2015 tentang Pengelolaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami

peraturan perundang-undangan seperti: buku-buku, makalah-makalah, dokumen-dokumen, majalah, atau tulisan lainnya.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder.³⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan *Ensiklopedia*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara :

a. Studi dokumen

yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti surat perjanjian, blanko, kwitansi dan lain sebagainya. Data dan dokumen-dokumen tersebut didapat pada lapangan penelitian yaitu PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat yang berlokasi di Jalan K.H Dahlan No. 17 Padang.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpul data guna merumuskan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Observasi yang dilakukan dengan cara *validitas* dan *reliabilitas* sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan. Setelah terpenuhinya persyaratan-persyaratan dalam observasi, maka peneliti

³⁷*Ibid.*, hlm 32.

membandingkan hasil pengamatan guna menemukan kebenaran dari sasaran pengamatan yang diteliti.³⁸

c. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan rumusan permasalahan yang di buat.³⁹ Sebelum wawancara dilakukan, penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai masing-masing bidang objek penelitian kepada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak yang bersentuhan langsung pada sub-program PKBL yang dikelola oleh unit organisasi *Community Development Center* yang diteliti yaitu Manajer dan Asisten Manajer Program Kemitraan pada PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Editing* yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.⁴⁰
- 2) Data yang telah diedit tersebut kemudian dilakukan *coding*. *Coding* yaitu pemilahan atau klarifikasi data-data yang sesuai dengan yang ditetapkan.⁴¹ Proses ini diperoleh untuk mengetahui bahwa apakah data-data yang diperoleh sebelumnya sudah layak untuk ke

³⁸*Ibid.*, hlm 72.

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, hlm 229.

⁴⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 125.

⁴¹*Ibid.*, hlm 126.

proses berikutnya. Teknik *coding* adalah proses untuk mengklarifikasi jawaban-jawaban menurut kriteria yang diterapkan.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan Hukum Perdata. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat. Dari hasil analisis ini dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam Penyelesaian terhadap Pinjamam Macet pada Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola *Community Development Center* pada Program Kemitraan oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam tesis ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis dan mengelompokkannya kedalam empat bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Yaitu pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Antara lain tinjauan umum

teoritis yang berkaitan dengan Penyelesaian terhadap Pinjamam Macet pada Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola *Community Development Center* pada Program Kemitraan oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat..

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu pada bagian ini menguraikan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah. Diantaranya mengenai Penyelesaian terhadap Pinjamam Macet pada Usaha Mikro dan Kecil yang dikelola *Community Development Center* pada Program Kemitraan oleh PT. Telkom Kantor Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

